



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanaman kedelai (*Glycine max* L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang sudah lama di budidayakan oleh masyarakat Indonesia. Tanaman ini mempunyai arti penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka perbaikan gizi masyarakat, karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging, susu dan ikan. Kedelai merupakan salah satu komoditas palawija dan dimasukkan ke dalam kebijakan ketahanan pangan nasional.

Perubahan impor kedelai Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, total impor kedelai mencapai 2,38 juta ton atau 4,4% dari total impor tahun sebelumnya yang mencapai angka 2,27 juta ton (Azizah, Syafrial, & Suhartini, 2015) Menurut Data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2018) melaporkan bahwa total produksi kedelai nasional mencapai 3,36 juta ton. Produksi kedelai dibawah 1 juta ton tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi kedelai nasional yang mencapai 3,38 juta ton. Komoditas kedelai bukan merupakan tanaman pangan yang diutamakan oleh petani untuk dibudidayakan, hal ini disebabkan oleh menurunnya minat petani untuk menanam kedelai yang memiliki daya saing dan nilai ekonomis lebih rendah dibandingkan komoditas tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung (Mahdi dan Suharno 2019). Selain itu, ketersediaan benih bermutu sebagai input utama produksi kedelai menjadi kendala tersendiri.

Sertifikasi benih tanaman pangan melalui prosedur baku terbagi menjadi dua, yaitu sertifikasi benih tanaman pangan melalui UPTD dan sertifikasi benih tanaman pangan oleh produsen benih tanaman pangan yang mendapat sertifikat sistem manajemen mutu. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu (Kepmentan 2020). Benih bermutu memiliki pengertian bahwa varietasnya benar dan murni, mempunyai mutu genetis, mutu fisiologis, dan mutu fisik yang tinggi sesuai dengan standar mutu pada kelasnya (Widajati *et al.* 2013). benih bersertifikat diproduksi oleh penangkar dan produsen benih yang handal dengan menerapkan pengendalian mutu, benih sumber bersertifikat, dan pengawasan lapang selama produksi serta setelah panen (Ilyas dan Widajati 2015).

1.2 Tujuan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu mempelajari sertifikasi benih kedelai (*Glycine max* L.) di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Jawa Tengah.